



KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.2/0019/BKPSDM.PPI/2025

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor : 961/B-KS.04.03/SD/K/2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2024, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian dan Rekapitulasi Hasil Akhir Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Formasi Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Hasil pengolahan nilai Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana tercantum pada **Lampiran I** Pengumuman ini;
2. Peserta yang dinyatakan **LULUS** dalam tahap akhir Seleksi CPNS sebagaimana tercantum pada **Lampiran II** Pengumuman ini;
3. Maksud atau arti kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah:
 - a. **P** : Peserta lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
 - b. **L** : Peserta lulus Seleksi CPNS Formasi Tahun Anggaran Anggaran 2024;
 - c. **U-1** : Peserta lulus seleksi CPNS Formasi Tahun Anggaran Anggaran setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan khusus pada lokasi yang sama;
 - d. **U-3** : Peserta lulus Seleksi CPNS Formasi Tahun Anggaran Anggaran 2024 setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda;
 - e. **E-1** : Peserta lulus seleksi CPNS Formasi Tahun Anggaran Anggaran 2024 setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan khusus yang sama pada lokasi yang berbeda;
 - f. **E-2** : Peserta lulus seleksi CPNS Formasi Tahun Anggaran Anggaran 2024 setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus lainnya pada lokasi yang sama;
 - g. **E-3** : Peserta lulus seleksi Formasi Tahun Anggaran Anggaran 2024 setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda;
 - h. **TL** : Peserta tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi; dan
 - i. **TH** : Peserta yang tidak hadir pada salah satu/semua tahapan SKB CPNS Formasi Tahun Anggaran 2024;
 - j. **TMS** : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi;
 - k. **TMS-1** : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB;

- I. **APS** : Peserta yang mengajukan pengunduran diri.
4. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Formasi Tahun Anggaran 2024 dapat mengajukan sanggahan pada tanggal **13 s.d. 15 Januari 2025** melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 5. Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan peserta dan hasil sanggah akan diumumkan mulai tanggal **16 s.d. 22 Januari 2025**;
 6. Alasan sanggah sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari peserta;
 7. Peserta yang dinyatakan **LULUS** dalam tahap akhir Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Formasi Tahun Anggaran 2024 agar mengisi **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** dan **menyampaikan/mengunggah kelengkapan dokumen secara elektronik** melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal **23 Januari s.d. 21 Februari 2025**. Apabila terdapat perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman <https://bkpsdm.kotimkab.go.id>.
 8. **Kelengkapan dokumen yang harus diunggah** oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 7 tersebut di atas adalah **hasil scan dokumen asli** sebagai berikut:
 - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah (bukan swafoto);
 - b. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam atau diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Bupati Kotawaringin Timur di Sampit yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai/meterai Rp. 10.000,- sesuai dengan format sebagaimana terlampir pada Lampiran III Pengumuman ini;
 - c. Ijazah Asli yang digunakan untuk melamar CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Formasi Tahun Anggaran 2024 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - d. Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Formasi Tahun Anggaran 2024 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - e. Hasil cetak Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi e-meterai/meterai Rp. 10.000;
 - f. Surat pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi e-meterai/meterai Rp. 10.000,- sesuai format sebagaimana terlampir pada Lampiran IV Pengumuman ini;
 - g. Surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS, diketik menggunakan komputer serta ditandatangani dan dibubuhi e-meterai/meterai Rp. 10.000,- sesuai dengan format sebagaimana terlampir pada Lampiran V Pengumuman ini;
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort setempat yang masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - i. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah, ditandatangani oleh Dokter yang berstatus PNS/Dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Pemerintah. Untuk Surat Keterangan Sehat Jasmani disertai dengan pemeriksaan laboratorium hasil *medical check up* sedangkan untuk Surat Keterangan

Sehat Rohani/Jiwa dari Unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa;

- j. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dan Hasil Tes/Laboratorium dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah (Rumah Sakit Pemerintah).
9. Surat Keterangan pada angka 8 huruf h, huruf i, dan huruf j disebutkan untuk keperluan "Persyaratan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Formasi Tahun 2024", yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025;
10. Semua berkas yang diunggah sebagaimana tersebut pada angka 8 di atas dipindai menggunakan *Scanner* dengan kualitas jelas/tidak buram dan dapat terbaca dengan baik dalam format PDF, kecuali pasfoto. Apabila hasil unggahan tidak jelas/buram dan tidak terbaca maka status berkas lamaran akan dinyatakan berkas tidak memenuhi syarat (TMS), dan yang bersangkutan tidak dapat diusulkan Nomor Induk Pegawai (NIP)nya;
11. Berkas lamaran yang berstatus "TMS" sebagaimana tersebut pada angka 10 di atas, apabila tidak dilengkapi hingga batas waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut pada angka 7 maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai CPNS dan WAJIB membuat Surat Pengunduran Diri yang diketik, ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai Rp. 10.000 sesuai dengan format sebagaimana terlampir pada Lampiran VI pengumuman ini;
12. Peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus CPNS namun tidak mengisi Daftar Riwayat Hidup dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi/mengunggah kelengkapan dokumen secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> hingga batas waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut pada angka 7, maka peserta dianggap mengundurkan diri dan WAJIB membuat surat pengunduran diri yang diketik, ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai Rp. 10.000 sesuai dengan format sebagaimana terlampir pada Lampiran VI pengumuman ini;
13. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus oleh Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Formasi Tahun Anggaran Anggaran 2025 tetap mengajukan pindah sebelum 10 (sepuluh) tahun, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
14. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi CPNS, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai Rp. 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Pengumuman ini;
15. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi CPNS kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025 dapat mengusulkan pergantian peserta tersebut kepada Panselnas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
16. Hanya peserta seleksi yang dapat memenuhi seluruh persyaratan administrasi sebagaimana tersebut di atas yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan memperoleh Surat Keputusan tentang pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja;
17. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi CPNS dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri,

kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran Pengadaan Pegawai ASN berikutnya;

18. Apabila dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil seleksi, diketahui terdapat data/dokumen yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Panitia Seleksi dapat membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai CPNS/PNS;
19. Lain-lain:
 - a. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
 - c. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Formasi Tahun Anggaran 2024 akan diumumkan secara resmi melalui situs <https://bkpsdm.kotimkab.go.id> peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
 - d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab masing-masing peserta;
 - e. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun;
 - f. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tidak dipungut biaya;
 - g. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadikan maklum.

Dikeluarkan di Sampit
pada tanggal 10 Januari 2025
a.n. Bupati Kotawaringin Timur
Pj. Sekretaris Daerah,

}{ttd}

SANGGUL LUMBAN GAOL